**SKRIPSI**

# PENGHAPUSAN ASET TETAP BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) MELALUI LELANG DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA


Disusun Oleh:

Nama : Khayla Ibtisamah
NPM 2113011053
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara


**PROGRAM SARJANA TERAPAN**
**POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, TAHUN 2024**

# PENGHAPUSAN ASET TETAP BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) MELALUI LELANG DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan oleh:**


| | |
|---|---|
| **NAMA** | **: Khayla Ibtisamah** |
| **NPM** | **: 2113011053** |
| **JURUSAN** | **: Administrasi Publik** |
| **PROGRAM STUDI** | **: Administrasi Pembangunan Negara** |


**SKRIPSI**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN**
**POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, TAHUN 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

| | | |
|---|---|---|
| NAMA | : | Khayla Ibtisamah |
| NPM | : | 2113011053 |
| JURUSAN | : | Administrasi Publik |
| PROGRAM STUDI | : | Administrasi Pembangunan Negara |
| JUDUL | : | Penghapusan Aset Tetap berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui Lelang Dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. |

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada, 20 November 2024

Retnayu Prasetyanti, S.A.P., M.A.P

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada 20 November 2024

Ketua merangkap anggota

( Dr. Ridwan Rajab, M.Si)

Sekretaris merangkap anggota

(Risky Yustiani Posumah, S.Sos., M.P.A)

Anggota

(Retnayu Prasetyanti, SAP., MA)

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

## LEMBAR KEASLIAN NASKAH SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| NAMA | : Khayla Ibtisamah |
| NPM | 2113011053 |
| JURUSAN | : Administrasi Publik |
| PROGRAM STUDI | : Administrasi Pembangunan Negara |

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul "Penghapusan Aset Tetap berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui Lelang Dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta" merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil **plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 20 November 2024

Khayla Ibtisamah

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, bimbingan, dan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. penulis juga menyampaikan salam dan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul "Penghapusan Aset Tetap berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui Lelang Dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta" ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana terapan administrasi publik dari program studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta.

Selama penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih secara tertulis kepada:

1. Bapak Dayanto dan Ibu Wahyuningsih, selaku orang tua penulis yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan, dan memenuhi kebutuhan hidup penulis sampai saat ini.
2. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. Selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si. selaku ketua jurusan Administrasi Publik.
4. Ibu Nila Kurnia Wati, M.A.P. selaku ketua prodi Administrasi Pembangunan Negara Sarjana Terapan, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai hal.
5. Ibu Risky Yustiani Posumah, S.Sos., M.A.P. selaku dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pendidikan.
6. Ibu Retnayu Prasetyanti, SAP., MAP. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, nasihat, saran, dan bahkan motivasi selama proses penyusunan skripsi sampai selesai.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar serta para staf Politeknik STIA LAN Jakarta atas bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
8. Ibu Lusiana Herawati, selaku Plt Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
9. Ibu Fitri Ekawati Sutari, selaku Kepala Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset.
10. Ibu Nenty Maya K, selaku Kepala Sub Bidang Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin selain Inventaris.
11. Mas Anumarta, Mba Kartika Debby, dan Mas Nur Rezza Mahardhika yang telah mengajar dan membimbing penulis serta memberi dukungan material maupun moral sehingga penulis dapat menyelesaikan dunia perkuliahan dengan terwujudnya skripsi ini.
12. Nadia Margareta, selaku sahabat serumah dan seperjuangan dalam hal pembuatan skripsi ini yang telah berjuang bersama dan menjadi partner dari penulis.
13. Seluruh teman-teman Manajemen Aset, selaku teman seperjuangan penulis mulai dari awal masuk perkuliahan sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. maka dari itu, penulis merasa perlu adanya kritik dan saran dalam hal skripsi ini dengan tujuan agar kedepannya dapat menjadi literatur atau kajian pustaka yang bermanfaat dan memberikan sebuah kontribusi bagi semua pihak.

Jakarta, 20 November 2024

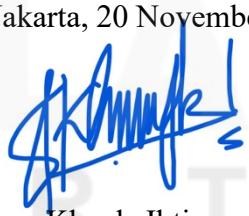

Khayla Ibtisamah

# ABSTRAK

Permasalahan pada penelitian ini adalah implementasi lelang yang belum juga dilaksanakan dari tahun 2023 berupa permasalahan penghapusan Bus Transjakarta sebanyak 417. Adapun teori kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Untuk tujuannya yaitu menganalisis bagaimana Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melaksanakan penghapusan aset tetap berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui mekanisme lelang dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* (akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, dan partisipasi). Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah syarat, ketentuan, cara, dan mekanisme sudah mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat tantangan atau hambatan dalam menjalankannya seperti keterbatasan sistem pemindahtanganan yang baru diimplementasikan pada 2023 dan pemahaman yang belum merata di antara KPD/UKPD mengenai penggunaan aplikasi e-pemindahtanganan.

**Kata Kunci:** Penghapusan; Lelang; *Good Governance*

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

***ABSTRACT***

*The problem in this study is the implementation of auctions that have not been carried out from 2023 in the form of problems in the elimination of 417 Transjakarta Buses. The policy theory used is the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 07 of 2024 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property, and Government Regulation (PP) Number 28 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 27 of 2014 concerning Management of State / Regional Property (BMN / D). The purpose is to analyse how the Regional Asset Management Agency of the Special Region of Jakarta Province carries out the elimination of fixed assets in the form of Operational Service Vehicles (KDO) through an auction mechanism in order to realise the principles of good governance (accountability, transparency, rule of law, and participation). The method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study are that the terms, conditions, methods, and mechanisms have realised the principles of good governance and are in accordance with applicable regulations. However, there are still challenges or obstacles in carrying it out such as the limitations of the new alienation system implemented in 2023 and the uneven understanding among KPD/UKPD regarding the use of the e-transfer application.*

***Keywords****: Abolition; Auction; Good Governance*

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

# DAFTAR ISI

**SKRIPSI** ..... **i**
**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... **iii**
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI** ..... **iv**
**LEMBAR KEASLIAN NASKAH SKRIPSI** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... **vi**
**ABSTRAK** ..... **viii**
***ABSTRACT*** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **x**
**DAFTAR TABEL** ..... **xii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiii**
**DAFTAR ISTILAH** ..... **xiv**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xv**
**BAB 1 PERMASALAHAN PENELITIAN** ..... **1**
A. Latar Belakang Permasalahan ..... 1
B. Rumusan Permasalahan ..... 7
C. Tujuan Penelitian ..... 8
D. Manfaat Penelitian ..... 8
1. Manfaat Akademik ..... 8
2. Manfaat Praktis ..... 9
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **10**
A. Tinjauan Kebijakan dan Tinjauan Teori ..... 10
1. Tinjauan Kebijakan ..... 10
2. Tinjauan Teori ..... 14
B. Konsep Kunci ..... 31
C. Kerangka Berpikir ..... 33
**BAB III METODOLOGI PENELITIAN** ..... **35**
A. Metode Penelitian ..... 35

B. Teknik Pengumpulan Data ..... 36
1. Jenis Data ..... 37
2. Sumber Data ..... 37
C. Instrumen Penelitian ..... 40
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data ..... 44
1. Teknik Pengolahan Data ..... 44
2. Analisis Data ..... 45
**BAB IV HASIL PENELITIAN ..... 47**
A. Penyajian Data ..... 47
1. Gambaran Umum ..... 47
2. Identifikasi Aspek-Aspek ..... 49
B. Pembahasan ..... 63
1. Syarat dan Ketentuan ..... 63
2. Cara dan Mekanisme ..... 66
C. Sintesis Pemecahan Masalah ..... 72
**BAB V PENUTUP ..... 74**
A. Kesimpulan ..... 74
B. Saran ..... 75
**DAFTAR PUSTAKA ..... 77**
**LAMPIRAN ..... 82**
**RIWAYAT HIDUP PENELITI ..... 118**

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 *Key Informant* ..... 40

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dokumentasi Unit Bus yang Telah Rusak ..... 7
Gambar 2. 1 Siklus Manajemen Aset ..... 16
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir ..... 34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPAD Tahun 2024 ..... 48
Gambar 4.2 Aanwijzing ..... 65
Gambar 4.3 Mekanisme Penghapusan Aset Melalui Sistem *E-Pemindahtanganan* ..... 67
Gambar 4. 4 Koran ..... 70
Gambar 4.5 Penetapan Pemenang Lelang ..... 71
Gambar 4.6 Risalah Lelang ..... 72

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

## DAFTAR ISTILAH

| | |
|---|---|
| BPK-RI | : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia |
| BMD | : Barang Milik Daerah |
| BMN | : Barang Milik Negara |
| BPAD | : Badan Pengelolaan Aset Daerah |
| BAHI | : Berita Acara Hasil Inventaris |
| PAD | : Pendapatan Asli Daerah |
| PB | : Pengguna Barang |
| P3B | : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| PD | : Perangkat Daerah |
| PMK | : Peraturan Menteri Keuangan |
| SKPD | : Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SK | : Surat Keputusan |
| SPTJM | : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak |
| UKPD | : Unit Kerja Perangkat Daerah |
| KDO | : Kendaraan Operasional Dinas |
| RKS | : Rencana Kerja dan Syarat |
| KPKNL | : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Pengembangan Instrumen ..... 82
Lampiran 2 Pedoman Pengambilan Data ..... 85
Lampiran 3 Transkip Hasil Wawancara 1 ..... 87
Lampiran 4 Transkip Hasil Wawancara 2 ..... 94
Lampiran 5 Transkip Hasil Wawancara 3 ..... 98
Lampiran 6 Transkip Hasil Wawancara 4 ..... 102
Lampiran 7 Transkip Hasil Wawancara 5 ..... 107
Lampiran 8 Dokumentasi ..... 112
Lampiran 9 Surat Observasi Awal ..... 114
Lampiran 10 Surat Penelitian Skripsi ..... 115
Lampiran 11 Surat Turnitin ..... 117

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

# BAB 1

# PERMASALAHAN PENELITIAN

## A. Latar Belakang Permasalahan

Reformasi pada berbagai bidang di Indonesia telah membawa perubahan signifikan pada sistem politik, sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Perubahan ini memunculkan berbagai tuntutan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Satu diantara agenda utama reformasi adalah penerapan otonomi daerah memberikan pemerintah daerah lebih banyak wewenang, termasuk mengelola keuangan. "Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 3, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola pemerintahan secara mandiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari desentralisasi pemerintahan, dimana pemerintah daerah punya kebebasan dan lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Dengan adanya kewenangan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik. Hal ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menanggapi kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya diberi kewenangan administratif untuk melaksanakan otonomi daerah, tetapi juga diberi pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan otonomi tersebut. Optimalisasi potensi keuangan daerah dan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan daerah dan antar daerah ialah dua cara utama yang dapat digunakan untuk mendukung kewenangan ini.

Pengelolaan BMD ialah bagian penting dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang efektif. Pengelolaan BMD menjadi penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah daerah. "Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), pengelolaan BMD diatur secara menyeluruh termasuk prosedur penghapusan BMD." Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan BMD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal. Peraturan tersebut mengatur kriteria BMD yang layak dihapus, seperti aset yang rusak, tidak layak, berlebihan, atau tidak relevan.

Pengelolaan BMD mencakup perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset yang sudah tidak lagi produktif. Pengelolaan BMD juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan suatu daerah karena berpotensi menjadikan daerah tersebut punya sumber daya yang memadai dan mampu berkembang, tergantung pada pengelolaannya. Pengelolaan yang ekonomis, efisien, efektif, dan memenuhi prinsip *value for money* serta mengedepankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. BMD mencakup barang yang dibeli atau diperoleh melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lain yang sah. Pengelolaan BMD juga membutuhkan sumber daya ekonomi, yaitu dana yang dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah daerah.

Dengan pengelolaan BMD, ada keyakinan baru bahwa ke depan akan ada penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Diharapkan peningkatan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap pengelolaan keuangan negara akan dicapai melalui pengelolaan modern dan profesional yang menganut prinsip *good governance* yang baik. Menurut Sedarmayanti, (2012) *good governance* ialah sistem yang memungkinkan pelaksanaan pemerintahan negara secara efektif dan efisien dengan menjaga

sinergi yang bermanfaat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Prinsip-prinsip ini termasuk akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, dan lain-lain.(Sedarmayanti, 2012).

Lebih lanjut, pengelolaan BMD juga ialah satu diantara aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia yang mencakup berbagai aktivitas yang meliputi perencanaan kebutuhan dan anggaran, penerimaan, pengadaan, penghapusan, penatausahaan, dan lain-lain (Oksantiarozen et al., 2021). BMD erat kaitannya dengan aset yang ialah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari berbagai kejadian yang telah terjadi. Aset-aset ini memiliki nilai sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan di masa depan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar. Aset BMD tidak hanya meliputi aset keuangan, tetapi juga aset non-keuangan yang memiliki nilai penting dalam penyediaan layanan publik. Aset-aset ini dapat diukur dalam satuan uang dan memiliki fungsi penting dalam mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pelestarian karena alasan budaya dan sejarah. Dengan demikian, pengelolaan aset daerah merupakan satu diantara komponen penting dari manajemen keuangan pemerintah daerah, karena berperan dalam memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal dan berkelanjutan untuk kepentingan publik.

Aset tetap merupakan satu diantara jenis aset BMD yang ada di pemerintah daerah. “Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 paragraf 06 (revisi 2011) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.” Menurut Fauziah et al., (2021) aset tetap (*Fixed Asset*) juga diartikan sebagai aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun. Aset tetap ini mempunyai peran penting dalam mendukung operasional dan aktivitas bisnis perusahaan/instansi dengan menyediakan manfaat ekonomi berkelanjutan. Pengelolaan aset tetap di sektor publik harus mendapat perhatian khusus karena ketidakjelasan dalam pelaporan dan pengelolaan aset

tetap dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, terutama terkait dengan penghapusan aset. Oleh karena itu, manajemen aset tetap di sektor publik berperan sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut Anugraini & Puryandani (2021), manajemen aset mencakup seluruh proses yang dimulai dengan perencanaan dan berakhir dengan penghapusan. Satu diantara bagian penting dalam manajemen aset terhadap pengelolaan BMD yang menjadi fokus pada studi ini ialah penghapusan aset tetap. "Berdasarkan Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, definisi penghapusan yaitu aktivitas untuk mengeluarkan barang atau aset milik daerah dari daftar inventaris dengan tujuan membebaskan pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administratif dan fisik terhadap aset yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelolaan BMD." Tujuan dilakukan penghapusan yaitu untuk menghindari pemborosan sumber daya dan memastikan bahwa aset pemerintah selalu dalam kondisi optimal untuk menunjang pelayanan publik (Zaki et al., 2020).

Penghapusan bisa dijalankan dengan 2 yaitu pemusnahan dan pemindahtanganan (penjual yang dilakukan secara lelang, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah). Pada studi ini cenderung berfokus pada penghapusan aset tetap Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui lelang. KDO merupakan aspek penting dalam administrasi pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan publik. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kendaraan dinas tersebut dapat mengalami penurunan nilai, efisiensi, dan efektivitas operasional. Oleh karena itu, penghapusan aset tetap melalui proses lelang menjadi langkah yang strategis dan diperlukan.

Lebih lanjut, lelang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti "Permendagri No. 19 Tahun 2016, PP No. 8 Tahun 2020, dan Permendagri No. 07 Tahun 2024." Lelang menjadi metode yang paling transparan untuk memastikan bahwa aset yang sudah tidak dipakai lagi dapat dilepas secara sah dengan nilai ekonomis yang optimal, dan proses ini terbuka untuk masyarakat

luas. Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) bertanggung jawab dalam mengelola dan menghapuskan aset-aset yang sudah tidak lagi efektif digunakan termasuk KDO.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai penghapusan aset tetap melalui lelang antara lain menurut Oksantiarozen et al., (2021) menerangkan hasil berupa penghapusan barang milik daerah di Sekretariat DPRD Kota Bandung secara efektif dilakukan melalui pelelangan. Jika pelelangan tidak dilakukan segera, barang akan rusak, hilang, atau tidak diketahui keberadaannya, atau bahkan menjadi rongsokan. Kermite et al., (2021) membuktikan hasil berupa proses penghapusan BMN khususnya kendaraan di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon masih terkendala dengan menunggu proses lelang dari KPKNL sehingga membuat proses lainnya terhambat seperti perencanaan pengadaan dan pemeliharaan.

Selanjutnya, Yustiana et al., (2023) menghasilkan bahwa Dalam proses pelelangan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Sulawesi Selatan, terdapat beberapa kendala. Di antaranya ialah lokasi pelelangan yang sangat jauh, barang lelang yang sangat banyak dan dalam kondisi rusak parah, dan banyaknya peserta lelang, sehingga pembeli tidak dapat melihat barang lelang secara langsung dan tidak dapat mengetahui hasil peserta lelang untuk menentukan harga penawaran. Erlina & Hidajat, (2023) menghasilkan bahwasanya prosedur yang dilakukan oleh Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok telah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa masalah dalam pelelangan karena harga taksiran barang yang dilelang terlalu tinggi, membuat peserta lelang tidak tertarik menawar.

Berikutnya, Soesanto et al., (2023) menunjukkan hasil bahwasanya proses penghapusan BMN di salah satu Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Barat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengajukan proposal ke Pengguna Barang, dan tidak ada lelang yang berhasil. Junitasari et al., (2024) menghasilkan yakni untuk menghilangkan aset tetap di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung, Anda harus membuat usulan penghapusan, melakukan pengecekan barang, dan kemudian melakukan penghapusan sesuai dengan hasil

pengecekan. Barang-barang ini harus dilelang, dipindahtangankan, atau dimusnahkan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini diantaraanya objek aset yang dilelang dimana penelitian terdahulu menggunakan objek barang milik daerah (BMD) pada Sekretariat DPRD, kendaraan di Balai Teknik Kesehatan, barang rusak pada BBWS, dan aset-aset lain sedangkan penelitian ini berfokus pada objek Kendaraan Dinas Operasional (KDO). Perbedaan lainnya yaitu terletak pada lokasi dimana lokasi pada penelitian ini berfokus pada wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga perbedaan ini dapat menekankan bagaimana pelelangan KDO dapat menjadi alat untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien.

Dalam upaya mewujudkan *good governance*, BPAD Provinsi DKI Jakarta melakukan penghapusan KDO melalui lelang sebagai langkah untuk memastikan proses pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian, aset yang sudah tidak layak guna tidak lagi membebani anggaran pemeliharaan, sementara hasil dari penjualan dapat dialihkan untuk kepentingan lainnya yang lebih produktif dan diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada dan menghasilkan nilai ekonomis dari aset yang dilelang, sehingga dapat dimanfaatkan kembali bagi kepentingan masyarakat.

Implementasi lelang dalam penghapusan KDO ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* yang menjadi pedoman BPAD, yaitu akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, dan partisipasi. Melalui penerapan prinsip ini, BPAD Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dengan cara yang terbuka, sesuai hukum, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan penghapusan aset, BPAD yang dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta mengalami kendala. Fernandez melalui *voi.id* menjelaskan meskipun usulan untuk menghapus dan menjual 417 bus Transjakarta telah diajukan setahun sebelumnya, DPRD DKI Jakarta belum memberikan izin kepada Pemprov DKI untuk melakukan penghapusan aset dan pelelangan 417 bus tersebut.

Pemprov DKI mengajukan petisi kepada DPRD DKI Jakarta pada Maret 2024 untuk menghapus aset 417 bus Transjakarta karena bus tersebut rusak, sudah

mencapai usia yang layak untuk dihapus, dan biaya perawatannya lebih mahal daripada manfaat penggunaannya. Di beberapa depo di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, 417 unit bus Transjakarta sudah tidak berfungsi lagi. Dari jumlah bus tersebut, 44 telah mengalami kerusakan yang parah, dengan beberapa hanya terdiri dari potongan kursi dan velg. Dalam proposal penghapusan aset, Dishub DKI menyatakan bahwa bus Transjakarta akan dijual atau diserahkan kepada pihak lain melalui lelang dengan nilai Rp. 21,3 miliar.

**Gambar 1.1 Dokumentasi Unit Bus yang Telah Rusak**

*Sumber: antaranews, 2024*

Sampai saat ini, DPRD belum memberikan izin karena Pemprov DKI belum menyelesaikan dokumen yang diperlukan untuk mengizinkan penghapusan dan penjualan aset milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Rasyidi, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, menyatakan bahwa pihaknya meminta Pemprov DKI untuk menyelesaikannya. Rasyidi menyatakan bahwa DPRD harus memastikan bahwa aset bus Transjakarta yang akan dijual tidak lagi berfungsi dengan baik. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penghapusan aset dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, proyek pengadaan bus Transjakarta telah menyebabkan kasus hukum. Pada tahun 2013, Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan armada bus Transjakarta senilai Rp1 triliun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul dari skripsi ini ialah "**Penghapusan Aset Tetap berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui Lelang Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta**".

## B. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan disusun berdasarkan latar belakang masalah dan merupakan gambaran singkat mengenai apa yang akan diteliti oleh mahasiswa dalam penelitiannya. Fokus masalah dapat disampaikan baik dalam bentuk kalimat tanya maupun pernyataan umum. Adapun rumusan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yaitu bagaimana cara melaksanakan penghapusan asset tetap berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui lelang dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memiliki keterkaitan yang erat dengan rumusan permasalahan. Pada dasarnya, tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan secara langsung atau untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pada fokus penelitian. Adapun tujuan penelitiannya ialah untuk menganalisis bagaimana cara melaksanakan penghapusan aset tetap berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui lelang dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ialah kontribusi positif yang dapat dihasilkan dari penelitian, baik bagi pengembangan pengetahuan di dunia akademik maupun bagi penerapan praktis di lapangan. diharapkan bahwa temuan studi ini akan membawa manfaat teoritis dan praktis, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini:

### 1. Manfaat Akademik

a. Studi ini diharapkan bisa menambah wawasan dan literatur terkait pengelolaan BMD khususnya dalam aspek penghapusan aset tetap. Temuan studi ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang dalam bidang manajemen aset dan tata kelola pemerintahan.

b. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan masukan terhadap pengembangan kebijakan terkait pengelolaan dan penghapusan BMD. Hasil studi ini bisa dipakai sebagai referensi saat

merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

c. Studi ini dapat membantu memperkuat kerangka konseptual terkait pengelolaan aset tetap, khususnya dalam konteks regulasi yang berlaku di Indonesia. Ini juga dapat berfungsi sebagai dasar teori bagi akademisi atau praktisi yang meneliti topik serupa.

**2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Lembaga

Studi ini bisa memberikan rekomendasi konkret yang membantu lembaga dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penghapusan aset tetap sehingga pengelolaan BMD lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

b. Bagi Jurusan Administrasi Pembangunan Negara Dan Politeknik STIA LAN Jakarta

Studi ini dapat berguna bagi mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran serta dapat digunakan untuk memperkaya materi ajar dan memperbarui kurikulum sehingga lebih relevan dengan perkembangan terkini dalam pengelolaan BMD dan kebijakan publik.

c. Bagi Penelitian

Temuan studi ini bisa membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang mempelajari pengelolaan BMD secara lebih mendalam baik dari segi regulasi, implementasi teknologi, maupun strategi pemberdayaan SDM dan dapat dipakai sebagai bahan kajian dalam studi selanjutnya khususnya yang berfokus pada pengelolaan aset, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan publik.

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA